

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Pajak

2.1.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam manajemen pajak yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak biasanya mengacu pada proses merancang kegiatan dan transaksi Wajib Pajak agar kewajiban pajak berada pada tingkat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, perencanaan pajak juga memiliki makna positif dan konstruktif, yakni sebagai upaya memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal. Dengan demikian, perencanaan pajak bukan hanya tindakan penghematan pajak, tetapi juga bagian dari kepatuhan yang efisien.

Menurut Baradja dalam Antari Yuliana *et al.* (2023) Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yang umumnya bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tujuan utama perencanaan ini adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan ketentuan peraturan yang ada, meskipun tujuan ini berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang. Dari sudut pandang ekonomis, baik perencana pajak maupun pembuat undang-undang sama-sama berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after-tax return*), karena pajak merupakan pengurang laba yang tersedia baik untuk

distribusi kepada pemegang saham maupun untuk reinvestasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik manajemen laba dalam perusahaan.

Menurut Suandy dalam Syakura A. A. (2023), terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu:

1. Tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang perpajakan karena perencanaan pajak yang bertentangan dengan aturan tidak hanya akan gagal, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi Wajib Pajak berupa sanksi atau denda.
2. Harus bersifat rasional dan masuk akal secara bisnis, sebab perencanaan pajak yang tidak logis dapat mengurangi keberhasilan dan efektivitasnya.
3. Harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang memadai, baik berupa bukti utama maupun bukti pendukung seperti perjanjian, faktur atau nota tagihan, serta perlakuan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Pohan dalam Meilany & Hidayati (2020) Perencanaan pajak adalah serangkaian strategi yang digunakan untuk mengelola akuntansi dan keuangan perusahaan dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak, dilakukan dengan cara-cara yang sah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (*in legal way*). Menurut Winanto dan Widayat dalam Meilany & Hidayati (2020), perencanaan pajak adalah proses pemilihan faktor-faktor pajak yang relevan serta faktor non-pajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) suatu transaksi, operasi, dan hubungan bisnis akan dilakukan.

Tujuan dari proses ini adalah agar beban pajak yang timbul pada setiap peristiwa pajak dapat ditekan serendah mungkin, sekaligus tetap selaras dengan pencapaian tujuan usaha maupun tujuan lainnya..

Menurut Zain dalam Irawan & Rioni (2020), perencanaan pajak merupakan tindakan penataan yang berkaitan dengan konsekuensi potensial pajak, dengan penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki dampak pajak. Tujuannya adalah untuk mengendalikan transaksi tersebut agar jumlah pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah dapat ditekan secara efisien melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal, bukan melalui penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal dan tidak dapat ditoleransi. Meskipun keduanya kadang memiliki konotasi serupa sebagai tindakan kriminal, perbedaan yang jelas terletak pada legalitasnya; penghindaran pajak adalah tindakan legal yang masih dalam batasan peraturan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak adalah tindakan ilegal yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan..

Menurut Irawan & Rioni (2020), perencanaan pajak dengan menggunakan penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam mengoptimalkan efisiensi pembayaran pajak mereka. Inti dari pendekatan ini adalah mengatur seluruh aktivitas perusahaan secara teliti agar dampak perpajakan dapat diminimalkan sebanyak mungkin. Dengan kata lain, peluang keberhasilan perencanaan pajak yang efektif akan semakin besar apabila pertimbangan dilakukan sebelum terjadinya transaksi, dibandingkan jika

pertimbangan tersebut dilakukan setelah transaksi berlangsung. Keberhasilan perencanaan ini sangat bergantung pada para manajer, khususnya sejauh mana mereka secara konsisten mempertimbangkan berbagai alternatif penghematan pajak dalam setiap keputusan yang diambil.

Menurut Suandy dalam Herwanto *et al.* (2021), terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak, yaitu:

1. Tidak diperbolehkan melanggar ketentuan perpajakan karena jika perencanaan pajak dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan, hal tersebut akan menjadi risiko pajak (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keberhasilan perencanaan pajak itu sendiri.
2. Perencanaan pajak haruslah rasional dan masuk akal secara bisnis, sebab perencanaan yang tidak logis dari segi bisnis justru akan mengurangi efektivitas perencanaan pajak yang dijalankan.
3. Perencanaan pajak harus didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai, seperti dokumen perjanjian, faktur, serta perlakuan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan langkah awal yang sangat penting, yang selanjutnya dikelola dan dikendalikan oleh perusahaan. Fungsi perencanaan menjadi titik fokus dalam manajemen pajak karena pada tahap ini ditetapkan metode-metode yang akan diterapkan untuk mencapai penghematan pajak.

Menurut Suandy dalam Herwanto *et al.* (2021), apabila tujuan perencanaan pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan ketentuan peraturan yang ada, meskipun berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak tersebut sejalan dengan konsep penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini karena secara prinsip ekonomis, baik perencana pajak maupun pembuat undang-undang sama-sama berupaya memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after-tax return*), sebab pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali..

Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu perencanaan pajak yang efektif tidak semata-mata bergantung pada keahlian seorang profesional pajak, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan keterlibatan aktif para pengambil keputusan dalam perusahaan terhadap dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas usahanya.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen yang memberikan beberapa manfaat penting bagi perusahaan dalam upaya mencapai laba maksimum. Menurut Andi rustam dalam Aji & Rakhmawati (2025), terdapat empat keuntungan utama dari perencanaan pajak, yaitu:

1. Penghematan kas keluar, di mana pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat dioptimalkan.

2. Pengaturan aliran kas, sehingga dengan perencanaan pajak yang tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat serta memperkirakan kebutuhan kas untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.
3. Penentuan waktu pembayaran yang tepat, agar tidak dilakukan terlalu awal atau terlambat, sehingga terhindar dari risiko denda atau sanksi.
4. Penyediaan data terkini untuk memperbarui pengetahuan terkait ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Pohan dalam Meilany & Hidayati (2020), tujuan perencanaan pajak adalah:

1. Meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
2. Melakukan tindakan efisiensi atas beban pajak yang masih dalam koridor peraturan perpajakan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Memaksimalkan laba yang diperoleh setelah dikurangi pajak.
4. Meminimalkan risiko terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) ketika perusahaan menjalani pemeriksaan pajak oleh aparat fiskus..

Menurut Mardiasmo dalam Herwanto *et al.*, (2021), manfaat perencanaan pajak bagi wajib pajak meliputi :

1. Penghematan kas keluar, yang berarti perencanaan pajak dapat mengurangi beban pajak sebagai salah satu unsur biaya perusahaan.

2. Pengelolaan aliran kas, di mana perencanaan pajak memungkinkan perusahaan memperkirakan kebutuhan kas untuk memenuhi kewajiban pajak dan menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga dapat menyusun anggaran kas dengan akurat.

Sedangkan Menurut Andi rustam dalam Aji & Rakhmawati (2025), terdapat empat keuntungan utama yang didapatkan dari perencanaan pajak, yaitu:

1. Penghematan pengeluaran kas, dengan memperlakukan pajak sebagai unsur biaya yang dapat dioptimalkan.
2. Pengelolaan aliran kas, sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat dan dapat memperkirakan kebutuhan kas untuk pembayaran pajak melalui perencanaan pajak yang tepat.
3. Penentuan waktu pembayaran pajak yang tepat agar tidak dilakukan terlalu awal ataupun terlambat, sehingga perusahaan terhindar dari denda atau sanksi.
4. Penyediaan data terbaru guna memperbarui pengetahuan perusahaan tentang peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Strategi Perencanaan Pajak

Strategi pajak merupakan serangkaian tindakan atau perencanaan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayar. Tujuan utama dari strategi pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak secara legal, namun tetap memenuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rejeki & Kusumowati dalam Aji & Rakhmawati (2025) Untuk

mengefisiensikan beban pajak secara legal, terdapat strategi yang dapat di tempuh yaitu:

1. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Tax avoidance adalah upaya untuk menghindari pembayaran pajak dengan mengarahkan setiap transaksi agar tidak menjadi objek pajak. Strategi ini dilakukan secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku..

2. Penghematan Pajak (*Tax saving*)

Tax saving merupakan upaya untuk mengefisiensikan beban pajak dengan cara pemilihan tarif pajak yang lebih rendah dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. *Tax saving* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penggeseran/Penundaan pembayaran pajak, penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara tidak menimbulkan lebih bayar.
- c. Melakukan penghindaran terhadap pelanggaran peraturan perpajakan, hal ini dapat dilakukan dengan menguasai peraturan perpajakan.

2.1.4 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Motivasi dalam melakukan perencanaan pajak umumnya berasal dari tiga unsur perpajakan menurut Erly Suandy dalam Fadilla *et al.* (2024) , yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*), yang merupakan alternatif dari berbagai tujuan yang ingin dicapai dalam sistem perpajakan. Berbagai aspek kebijakan pajak memuat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak.
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*), di mana pada kenyataannya tidak ada undang-undang yang mengatur seluruh permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan keputusan dirjen pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan lain. Akibatnya, terbuka celah (*loopholes*) bagi wajib pajak untuk menganalisis peluang tersebut secara cermat demi menjalankan perencanaan pajak yang baik.
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*). Indonesia, sebagai negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar, masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan secara memadai. Situasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administratif maupun pidana akibat perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak, yang disebabkan oleh luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum sepenuhnya efektif.

Ketiga unsur tersebut berlangsung sesuai dengan proses yang mengikuti urutan waktu dalam sistem penyusutan perpajakan. Kebijakan perencanaan pajak (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai tujuan yang hendak dicapai dalam

sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak tersebut, terdapat sejumlah faktor yang mendorong pelaksanaan perencanaan pajak.

2.1.5 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Untuk memastikan keberhasilan perencanaan pajak sesuai yang diharapkan, menurut Suandy dalam Herwanto *et al.* (2021), terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain:

1. Menganalisis informasi yang tersedia (*analysis of the existing data base*).

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam tahap ini meliputi:

- a. Fakta yang relevan

Dalam melakukan perencanaan pajak bagi perusahaan, manajer dituntut untuk menguasai secara menyeluruh seluruh situasi, baik dari aspek internal maupun eksternal. Selain itu, manajer harus selalu memperbarui informasi sesuai dengan perubahan yang terjadi agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh, terutama terhadap situasi transaksi yang memiliki dampak perpajakan.

- b. Faktor Pajak

Dalam menghadapi permasalahan pada penyusunan perencanaan pajak, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan, yakni: pertama, sistem perpajakan nasional yang berlaku di suatu negara; kedua, sikap dari aparat

fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik dari undang-undang domestik maupun perjanjian pajak internasional (*tax treaty*).

c. Faktor Nonpajak

Beberapa faktor nonpajak juga harus diperhitungkan, yang meliputi status badan hukum, isu mata uang dan nilai tukar, pengawasan devisa, program insentif investasi, serta faktor nonpajak lainnya yang relevan. Selanjutnya, perlu dibuat satu atau beberapa model mengenai perkiraan jumlah pajak yang akan timbul (*design of one or more possible tax plans*). Metode yang wajib diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak serta pengeluaran lainnya dalam perencanaan pajak juga harus diperhitungkan dengan cermat meliputi:

1. Melakukan analisis apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum.
2. Mempertimbangkan adanya rencana pembatasan pajak minimum, baik jika rencana tersebut berhasil maupun gagal.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*).
Setelah memilih suatu rencana perencanaan pajak, diperlukan evaluasi untuk menilai dampak pelaksanaan rencana tersebut terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran lain selain pajak untuk berbagai alternatif perencanaan. Evaluasi dilakukan berdasarkan tiga hipotesis utama:
 - a) Bagaimana apabila rencana tersebut tidak dilaksanakan.

b) Bagaimana apabila rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

c) Bagaimana apabila rencana tersebut dilaksanakan namun gagal.

Hasil dari ketiga hipotesis ini akan menunjukkan perbedaan *outcome*. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dapat ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak.

- 1) Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*). Perbandingan berbagai rencana pajak harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan yang diinginkan, guna menentukan keputusan terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasinya.
- 2) Pemutakhiran rencana pajak (*updating the tax plan*) merupakan konsekuensi yang harus dilakukan, sebagaimana yang juga berlaku bagi masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi, baik berasal dari undang-undang maupun faktor-faktor lain yang memengaruhi perencanaan, wajib diperhitungkan dengan cermat dan seksama.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2016), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah

mengalami beberapa kali perubahan, dengan revisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak ini berlaku bagi subjek pajak yang menerima penghasilan selama periode pajak tersebut. Dalam undang-undang tersebut, subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak, atau sebagian tahun pajak jika kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir pada tahun tersebut. Tahun pajak yang dimaksud adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang berbeda selama jangka waktunya adalah 12 bulan. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip perpajakan yang diakui secara universal, yaitu prinsip keadilan, kemudahan, efisiensi administrasi, produktivitas penerimaan negara, serta menjaga sistem penilaian mandiri (*self-assessment*).

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), Pajak Penghasilan dikenakan pada Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam kurun waktu satu tahun pajak. Subjek Pajak meliputi:

1. Orang pribadi dan warisan yang belum dibagi, yang berperan sebagai satu kesatuan dan mewakili pihak yang berhak menerima warisan tersebut.
2. Badan, yang mencakup berbagai bentuk usaha seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dalam berbagai format dan nama, termasuk juga firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, serta kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

4. Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1) Subjek Pajak dalam Negeri yang terdiri dari :

- a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu Orang pribadi, yakni individu yang bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, tidak harus berturut-turut; atau individu yang berada di Indonesia dalam tahun pajak tertentu dan berniat menetap di Indonesia.
- b. Subjek Pajak Badan, yaitu entitas yang didirikan atau memiliki kedudukan di Indonesia, kecuali beberapa unit badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu seperti pembentukan berdasarkan undang-undang, pembiayaan dari APBN atau APBD, penerimaan yang masuk dalam anggaran pemerintah, dan pengawasan pembukuan oleh aparat pengawas negara.
- c. Subjek Pajak Warisan, yaitu Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan dan menggantikan pihak yang berhak.

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam periode 12 bulan, serta badan yang

tidak berdomisili di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam periode 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa menjalankan usaha atau kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak jika penghasilan yang diterima atau diperoleh melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sementara itu, Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak didirikan atau saat berkedudukan di Indonesia. Untuk Subjek Pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, menjadi Wajib Pajak apabila menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia atau memperoleh penghasilan dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan demikian, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan perpajakan.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

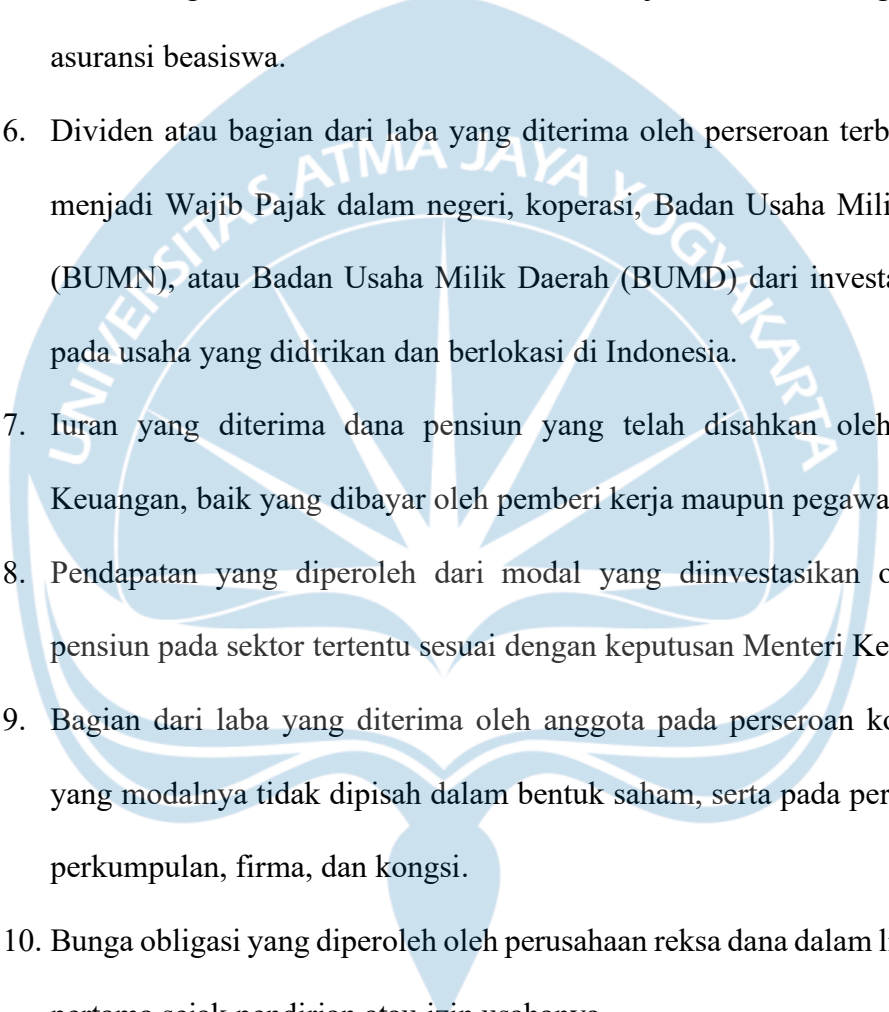
Objek pajak merupakan penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan berbagai nama dan bentuk. Objek ini meliputi berbagai jenis penghasilan seperti:

1. Imbalan atas pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, komisi, uang pensiun, tunjangan, gratifikasi, bonus, dan bentuk imbalan lainnya, kecuali yang diatur berbeda dalam Undang-Undang.
2. Hadiah dari undian atau kegiatan serta penghargaan tertentu.
3. Keuntungan dari kegiatan usaha.
4. Laba dari penjualan atau pengalihan aset.
5. Pengembalian pembayaran pajak yang sebelumnya dibebankan sebagai biaya, termasuk tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga, termasuk premi, diskonto, dan imbalan atas jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dalam berbagai bentuk, termasuk dari perusahaan asuransi dan pembagian hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan penggunaan hak tertentu.
9. Pendapatan sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset.
10. Pembayaran berkala yang diperoleh atau diterima.
11. Keuntungan dari pembebasan utang, kecuali yang dibatasi oleh Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs valuta asing.

13. Selisih penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran perkumpulan yang diterima dari anggota yang memiliki usaha atau profesi bebas.
16. Tambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang belum terkena pajak.
17. Keuntungan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sesuai ketentuan perpajakan.
19. Surplus dari Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, berikut yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak :

1. Bantuan, sumbangan, dan hibah harta yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu tingkat, serta badan keagamaan, edukasi, sosial, maupun pengusaha kecil seperti koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan tidak adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antar pihak-pihak tersebut.
2. Harta, termasuk setoran kas yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau bentuk penyertaan modal.
3. Imbalan atau penggantian atas pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau keuntungan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

- 
4. Pembayaran asuransi dari perusahaan kepada individu terkait asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, atau asuransi pendidikan.
 5. Pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada individu terkait dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, asuransi dwiguna, serta asuransi beasiswa.
 6. Dividen atau bagian dari laba yang diterima oleh perseroan terbatas yang menjadi Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari investasi modal pada usaha yang didirikan dan berlokasi di Indonesia.
 7. Iuran yang diterima dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
 8. Pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan oleh dana pensiun pada sektor tertentu sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan.
 9. Bagian dari laba yang diterima oleh anggota pada perseroan komanditer yang modalnya tidak dipisah dalam bentuk saham, serta pada persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
 10. Bunga obligasi yang diperoleh oleh perusahaan reksa dana dalam lima tahun pertama sejak pendirian atau izin usahanya.
 11. Pendapatan yang didapat oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha patungan yang didirikan dan beroperasi di Indonesia.

2.2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang perhitungan angsuran pajak bulanan yang harus dibayarkan secara mandiri oleh Wajib Pajak selama tahun berjalan. Pembayaran pajak ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama, pembayaran langsung oleh Wajib Pajak sendiri (PPh Pasal 25), dan kedua, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, contohnya seperti PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan tahun sebelumnya, dikurangi dengan :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong berdasarkan Pasal 21 dan 23, serta pajak yang dipungut berdasarkan Pasal 22.
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, yang dapat dikreditkan sesuai Pasal 24, kemudian hasilnya dibagi 12 atau sesuai jumlah bulan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

2.3 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Suandy (2016) laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat secara khusus untuk keperluan penghitungan pajak. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan komersial (akuntansi) dan fiskal secara terpisah, atau melakukan penyesuaian fiskal pada laporan komersial yang sudah ada. Proses penyatuan antara

laporan keuangan komersial dengan penyesuaian fiskal tersebut menghasilkan laporan keuangan fiskal yang digunakan untuk tujuan perpajakan..

2.3.1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2016), perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal memengaruhi perhitungan penghasilan kena pajak. Perbedaan ini muncul karena tujuan akuntansi komersial yang berfokus pada prinsip dasar akuntansi, yaitu menyesuaikan pendapatan dengan biaya yang terkait (*matching cost against revenue*), sementara akuntansi fiskal lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengikuti aturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) perlu disesuaikan terlebih dahulu melalui koreksi fiskal sebelum menghitung penghasilan kena pajak.



Gambar 2. 1

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

2.4 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham perdana (*go public*) umumnya memiliki profil yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang belum *go public*. Untuk meningkatkan harga pasar saham, manajemen perusahaan *go public* akan berupaya menampilkan performa terbaik dan membagikan dividen dalam jumlah besar. Begitu pula, manajemen akan mengusahakan pembayaran pajak secara optimal. Pajak sebaiknya dipandang sebagai elemen yang mengurangi laba yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan daya saing, manajemen wajib mengelola biaya secara optimal, termasuk kewajiban pajak, karena biaya pajak akan mengurangi laba setelah pajak (*after-tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas perusahaan (*cash flow*).

2.5 Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi Pajak penghasilan badan Terutang Perusahaan

Untuk memastikan bahwa pembayaran pajak sebagai bagian dari transfer sumber daya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diperlukan perencanaan yang matang agar terhindar dari pemborosan. Oleh sebab itu, perencanaan pajak sangat penting diterapkan supaya pembayaran Pajak Penghasilan Badan oleh perusahaan bisa dilakukan dengan cara yang efisien dan optimal. Tujuan dari penerapan perencanaan pajak dalam aktivitas usaha wajib pajak adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dengan

menggunakan perencanaan pajak yang lengkap, akurat, dan sesuai waktu, serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administratif maupun pidana. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam meraih laba yang optimal.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Metode	Hasil
Elidawati <i>et al.</i> , (2022)	Penerapan <i>Tax Planning</i> Melalui <i>Deductible</i> dan <i>Undeductible expense</i> pada PT Haluan Natura, Medan	Metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi fiskal dilakukan pada sumbangan yang tidak sesuai regulasi, tunjangan yang tidak termasuk Pajak penghasilan pasal 21, penyusutan aset tertentu, serta pendapatan bunga bank. Perencanaan pajak yang lebih baik dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.
Nicholas	Analisa <i>Tax Planning</i> Pajak penghasilan badan melalui Perbandingan <i>Gross-Up Method</i> dan <i>Net Method</i> serta <i>Deductible</i> dan <i>Undeductible expense</i> pada PT XYZ	Metode deskriptif kualitatif	Penelitian menemukan bahwa <i>Gross up Method</i> lebih efektif dalam meminimalkan beban pajak karena tunjangan pajak dapat diakui sebagai <i>Deductible Expense</i> . Namun, implementasi <i>Tax Planning</i> di PT XYZ belum optimal karena hanya menggunakan satu strategi.

Maesaroh & Mahpudin (2020)	Analisis Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan pada PT Maju Utama Raya Indonesia	Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	penerapan perencanaan pajak (tax planning) efektif dalam mengurangi beban pajak penghasilan perusahaan. Sebelum melakukan perencanaan pajak, total pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh CV. PUBG adalah Rp. 438.028.644, yang terdiri dari pajak final atas jasa konstruksi sebesar Rp. 63.835.902 dan pajak non-final atas kegiatan perdagangan sebesar Rp. 374.192.742. Setelah dilakukan perencanaan pajak, total pajak yang harus dibayarkan turun menjadi Rp. 436.744.685, dengan rincian pajak final tetap sebesar Rp. 63.835.902 dan pajak non-final berkurang menjadi Rp. 372.908.783. Hal ini berarti CV. PUBG berhasil menghemat pajak sebesar Rp. 1.283.959.
Muhammad Aji Wicaksono & Ita Rakhmawati (2025)	Analisis Implementasi <i>Tax Planning</i> Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan	Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif	adanya perbedaan signifikan antara beban pajak sebelum dan setelah penerapan <i>Tax Planning</i> , dengan efisiensi mencapai 21,33% pada tahun tertentu. Metode garis lurus lebih menguntungkan dalam kondisi rugi, sementara metode saldo menurun memberikan manfaat

			lebih besar saat perusahaan memperoleh laba.
Dendi Mulyana et al.(2024)	Studi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Menekan Pajak Penghasilan Terutang pada PT Delta Djakarta Tbk	Metode deskriptif kualitatif	Strategi <i>Tax Planning</i> berhasil mengurangi beban pajak sebesar Rp1,979 juta pada tahun 2022 dan Rp3,191 juta pada tahun 2021 dengan mengoptimalkan <i>Deductible expense</i> seperti tunjangan karyawan dan biaya pelatihan. Namun, perencanaan pajak perusahaan masih dapat ditingkatkan untuk efisiensi yang lebih besar.

2.7 Kerangka Penelitian

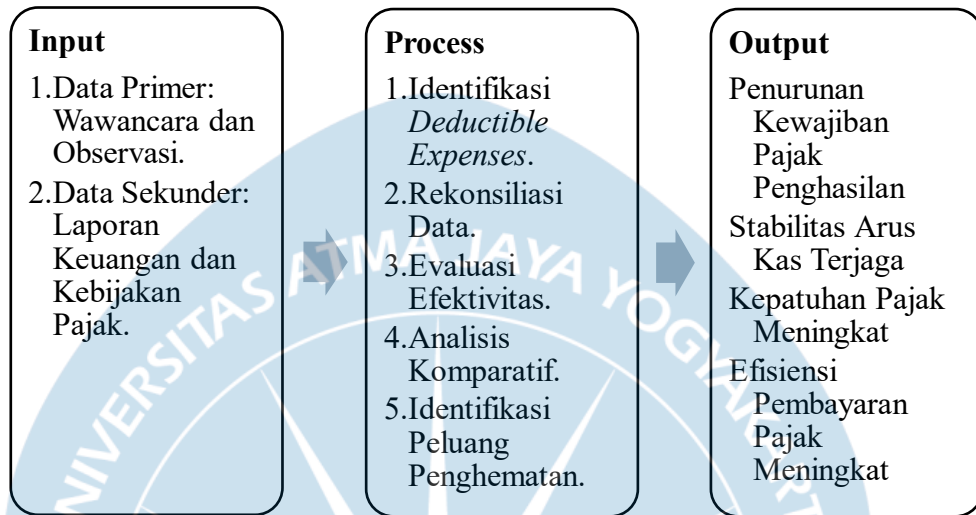
Kerangka (*framework*) pemikiran adalah konsep dasar dalam sebuah penelitian yang dituangkan dalam bentuk model penelitian dan analisis. Dalam penelitian ini, kerangka tersebut dikembangkan menggunakan model logika IPO atau *Input-Process-Output* (Sani, Pusparini, R., Khristiana, Zailani, & Husain, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berperan sebagai metode untuk memberikan gambaran tentang

evaluasi perencanaan pajak sebagai upaya pengurangan beban pajak dalam konteks manajemen perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian kualitatif merupakan metode yang berakar pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk mengeksplorasi kondisi alami objek penelitian berbeda dengan metode eksperimen dan menitikberatkan pada pemaknaan data daripada menghasilkan generalisasi. Metode ini memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari jenis penelitian lainnya., yaitu: pertama, dilakukan dalam kondisi alami dan netral dengan penelitian langsung ke sumber data, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama; kedua, bersifat deskriptif; ketiga, lebih menitikberatkan pada proses daripada hasil akhir (outcome). Keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna (data dibalik yang teramati).

Input dalam penelitian ini berupa data primer (wawancara dan observasi) serta data sekunder (laporan keuangan). Proses melibatkan identifikasi, evaluasi, rekonsiliasi data, dan analisis komparatif untuk mengukur efektivitas perencanaan pajak. Output berupa rekomendasi kebijakan perpajakan yang konkret untuk meningkatkan efisiensi pajak perusahaan Logika IPO dalam konteks penelitian akademik dikenal sebagai paradigma atau kerangka berpikir yang dijelaskan melalui model berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran